

***Siyasah Dusturiyyah* sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an**

Salman Abdul Muthalib

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: salman@ar-raniry.ac.id

Abstract: *Siyasah dusturiyyah* so far has not been revealed in detail. In the world history stage, it can be seen that the good or bad of a country depends on the system of government. The Qur'an has clearly stated the necessity of government. Allah SWT ordered the Messenger of Allah to get used to and train himself in government affairs. Thus, to find the ideal of Islam in the process of administering the government, the title of the thesis on "Interpretation of the *Siyāsah Dusturiyāh* Verses (Study of Government Systems)" is very interesting to study. Data analysis was carried out using thematic (*Maudhu'i*). In the thematic method, all related verses are collected, then studied in more depth from various aspects related to them. This method is also supported by arguments or truths that can be justified scientifically and rationally. Based on the method used, the Qur'an explains that leadership in the *dusturiyah siyāsah* can be adapted to every era. Leadership in Islam is natural for every human being as well as motivates Islamic leadership. Humans are entrusted by Allah SWT to be the caliph to lead the people in religion and the world, also regulate the people and guard religion and politics. The system of government referred to in the Qur'an consists of five: the Imamate, the People and Their Obligations, *Bai'at*, *Ahl al-Hall Wa al-Aqd*, and *Wizarah*.

Keywords: *Siyasah, Dusturiyyah, Imamah, Bai'at, Ahl al-Hill wa al-Aqd*

Abstrak: *Siyasah dusturiyyah* selama ini belum terungkap secara terperinci. Dalam pentas sejarah dunia dapat dilihat bahwa baik buruknya negara tergantung dengan sistem pemerintahan. Alquran secara tegas telah menetapkan keharusan adanya pemerintahan. Allah Swt memerintahkan Rasulullah Saw untuk membiasakan dan melatih diri dalam urusan pemerintahan. Dengan demikian untuk menemukan idealitas Islam dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, maka judul skripsi tentang "Penafsiran Ayat-Ayat *Siyāsah Dusturiyāh* (Kajian Sistem Pemerintahan)" sangat menarik untuk dikaji. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan tematik (*Maudhu'i*). Dalam metode tematik semua ayat yang berkaitan dikumpulkan, kemudian dikaji secara lebih mendalam dari berbagai aspek yang berkaitan dengannya. Dalam metode ini juga didukung dengan dalil-dalil atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan rasional. Berdasarkan metode yang digunakan, Alquran menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam *siyāsah dusturiyāh* dapat disesuaikan dengan setiap zaman. Kepemimpinan dalam Islam merupakan fitrah bagi setiap manusia sekaligus memotivasi kepemimpinan yang Islami. Manusia di amanahi Allah Swt untuk menjadi khalifah untuk memimpin umat dalam agama dan dunia, juga mengatur umat serta menjaga agama dan politik. Sistem pemerintahan yang disebut di dalam Alquran terdiri dari lima: yaitu *Imamah*, Rakyat dan Kewajibannya, *Bai'at*, *Ahl al-Hall Wa al-Aqd*, dan *Wizarah*.

Kata Kunci: *Siyasah, Dusturiyyah, Imamah, Baiat, Ahl al-Hill wa al-Aqd*

Pendahuluan

Siyasah dusturiyyah merupakan bagian dari politik, secara umum diartikan sebagai hubungan antara pemerintah di satu tempat atau wilayah dengan rakyatnya, serta kelembagaan yang ada di dalam komunitas tersebut. Ilmu ini membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip agama serta merupakan kebutuhan masyarakat. Dimana dalam suatu negara pasti tidak terlepas dengan namanya pemerintahan,¹ karena suatu pemerintahan tentu memiliki kepala negara (pemimpin) dan rakyat, kedua-duanya memiliki peranan yang sangat penting.

Hubungan antara keduanya sangat diperlukan dalam suatu negara, hal ini dikarenakan kedua pihak tersebut dapat menentukan tujuan suatu negara. Dalam suatu negara, baik Islam maupun non Islam memiliki peranan masing-masing atau kebijakan dari pemimpin negara tersebut. Sukron Kamil menjelaskan bahwa dalam tradisi pemikiran Islam klasik dan pertengahan hubungan agama dan negara merupakan sesuatu yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Agama membutuhkan negara demikian juga sebaliknya. Pemikiran ini bukanlah hal yang baru, bahkan pemikiran ini sudah ada mulai dari Ibn Abi Rabi' yang hidup pada abad IX masehi serta diikuti oleh tokoh-tokoh Islam lainnya yaitu al-Farabi (870-950 M), al-Mawardi (975-1059 M), al-Ghazali (1058-1111 M), Ibn Taimiyah (1263-1329 M), hingga Ibn Khaldun (1332-1406 M).²

Selain membahas tentang pemerintah, *Siyasah dusturiyyah* juga menjelaskan hak-hak rakyat yang selama ini tidak dijelaskan kepada masyarakat umum. Pada masa sekarang, kebanyakan rakyat tidak mengetahui cara memilih pemimpin yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Inilah yang menjadi salah satu aspek perpecahan dalam suatu negara. Kalangan masyarakat banyak yang tidak ingin memilih pemimpin serta memandang pemerintahan merupakan suatu hal yang mudah dan hanya memikirkan hal-hal yang negatif.

M. Quraish Shihab memberi penjelasan terhadap terma *khalifah* yang ada dalam Alquran, menurutnya khalifah berarti menggantikan atau yang mendatangkan sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini, manusia adalah makhluk yang

¹ Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik Judul Asli Introduction to Political Science*, Terj. Zulkifly Hamid (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 45.

² Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 3-4.

diserahkan tugas oleh Allah Swt untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah dengan petunjuk Allah Swt. Kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah suatu pelanggaran terhadap makna dan tugas khalifahan.³

Menurut Muhammad Hasbi Shiddieqy, Allah Swt mengangkat manusia sebagai khalifah atau menjadikan khalifah. Hal ini meliputi pengangkatan sebagian anggota masyarakat manusia dengan mewahyukan syariat-Nya kepada mereka untuk menjadi khalifah, dan pengangkatan seluruh manusia pada posisi di atas makhluk lain dengan diberi kekuatan akal. Ini merupakan sebagian dari hikmah Allah Swt yang sangat nyata, dimana Allah Swt telah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi dengan memiliki kemampuan yang menakjubkan, yang menampakkan keajaiban dan rahasia-rahasia yang terpendam dalam ciptaan Allah Swt.⁴

Penjelasan kedua *mufasir* ini, dapat dipahami bahwa suatu negara harus memiliki khalifah atau pemimpin dan juga harus berpedoman kepada wahyu yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw yaitu Alquran dan Hadis. Suatu negara pasti akan cacat, bahkan akan hancur dengan tiadanya pemimpin yang menuntun atau membimbing ke arah yang diinginkan oleh Allah Swt.

Masyarakat pada masa sekarang tidak mahu mengambil peduli terhadap suasana politik yang terjadi pada masa sekarang. Ini merupakan dampak dari perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin pada masa sekarang. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merasa ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang ilmu *siyāsah dusturiyyāh* dalam Alquran. Karena hal ini sangat penting bagi kehidupan kita untuk menjalankan kehidupan ini dengan aturan dan tidak bersikap berlebihan dalam segala hal.

Berdasarkan dari keterangan diatas, tulisan ini berupaya untuk menjelaskan pengertian siyasah dusturiyyah dalam Islam sehingga dapat dipahami pandangan Islam tentang politik, disamping itu juga akan dikaji penafsiran ayat-ayat sistem pemerintahan dalam *siyāsah dusturiyyāh*, dengan mengutip pendapat para mufasir sebagai referensi primer dalam menelaah isi kandungan Alquran.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 169-173.

⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 71.

Siyāsah Dusturiyyāh

Siyāsah dusturiyyāh berasal dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *dusturiyyāh*. Kata *siyāsah* berakar dari *sasa-yasusu* yang diartikan dengan mengurus, mengatur dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. Secara literal *siyāsah* dikenal di dalam bahasa Arab sebagai politik karena demikian di dalam buku-buku ulama salaf atau ulama klasik dikenal dengan *siyāsah syar'iyah*.⁵ Dalam '*Al-Mu'jam al-Wasith*' disebutkan: "*Saasa an-naasa siyasan*, yakni memegang kepemimpinan dan pengaturan mereka (rakyat). Jika dikatakan: "*Saasa al-umura*, artinya mengatur dan memperbaikinya (perkara-perkara tersebut)."⁶ Ibnu Taimiyah berkata tentang ilmu *siyāsah* bahwa; "Ilmu yang dengannya dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya."⁷

Muhammad Iqbal menjelaskan *dusturi* juga disebut sebagai konstitusi. Kata ini berasal dari bahasa Persia, artinya adalah "Seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar, dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

Menurut Djazuli, "Para sarjana tidak selalu sepakat dalam mengartikan sesuatu kata, maupun secara etimologis dan terminologis." Di dalam kurikulum fakultas *syari'ah* digunakan istilah fikih *dusturi*, yang dimaksudkan dengan *dusturi*:

"*Dustur* adalah prinsip-prinsip pokok (asas) bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya dan adat-adatnya." Abul A'la al-Maududi menakrifkan *dustur* dengan : "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara."

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditegaskan bahwa fikih *siyāsah dusturiyyāh* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah

⁵ Abd Halim, *Relasi Islam, Politik, Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS, 2013), 23-24.

⁶ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik* (Jakarta: GOZIAN press, 2013), 45-46.

⁷ Samuddin.

tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu *siyāsah dusturiyyāh* ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁸

Penafsiran Ayat tentang Sistem Pemerintahan dalam *Siyāsah Dusturiyyāh*

Fiqh siyāsah dusturiyyāh adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu *siyāsah dusturiyyāh* ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁹ Ruang lingkup siyasah dusturiyyah meliputi, *Imamah* (Kepemimpinan), Rakyat dan kewajibannya, *Bai'at* (Janji Setia), *Ahl al-Hall Wa al-Aqd*' dan *Wizarah* (Kementerian)

1. *Imamah*

Kata-kata imam dalam Alquran, baik dalam bentuk *mufrad*/tunggal maupun dalam bentuk *jama'* atau yang *diidhofahkan* tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Pada umumnya, kata-kata imam menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun terkadang digunakan untuk seorang pemimpin suatu kaum dalam arti yang tidak baik seperti dalam firman-Nya:¹⁰

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

“Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.” (QS. al-Taubah: 12)

⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 73.

⁹ Djazuli.

¹⁰ Djazuli, 84-85.

Ayat yang menunjukkan imam sebagai ikutan yang baik disebut di dalam firman-Nya:¹¹

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim” (QS. al-Baqarah: 124)

Imam Qurthubi menyatakan bahwa kata imam menjadi panutan, yang akan membimbing manusia ke jalan Allah Swt dan membawa mereka kepada kebaikan. Mereka (manusia) menjadi pengikutnya dan ia menjadi pemimpin mereka. Dan *imamah* dilarang bagi orang-orang yang zalim, meliputi semua makna *imamah* yaitu *imamah kekhalifahan*, *imamah* salat, dan semua makna *imamah* dan kepemimpinan. Maka keadilan merupakan syarat terhadap kepemimpinan, dan barangsiapa yang melakukan kezaliman dari jenis mana pun maka terlepas darinya hak *imamah*.¹²

Quraish Shihab menjelaskan bahwa imam adalah pemimpin atau teladan. Nabi Ibrahim as ditetapkan oleh Allah Swt menjadi pemimpin dan teladan, baik dari kedudukannya sebagai rasul maupun bukan. Lebih lanjut Quraish Shihab menambahkan mendengar anugerah ilahi itu maka Nabi Ibrahim as berkata: “saya mohon juga Engkau jadikan pemimpin dan teladan-teladan dari keturunanku.” Allah Swt berfirman: “Janjiku ini tidak mendapatkan orang-orang yang zalim,” dari ayat ini dapat kita pahami bahwa kepemimpinan dan keteladanan adalah bersumber dari Allah Swt dan bukanlah suatu anugerah berdasarkan garis keturunan, kerabat atau hubungan darah.¹³

Berdasarkan hal di atas Hasbi Shiddieqy dalam tafsirnya menjelaskan kepemimpinan sebenar hanya diperoleh atau diberikan kepada orang yang berjiwa utama yang melakukan amal yang baik dan menjauhkan diri dari kejahatan (kemaksiatan). Sedangkan orang zalim tidak akan memperoleh apa-apa. Kepemimpinan dan kenabian tidak dapat dicapai oleh orang-orang yang mengotori jiwanya dengan

¹¹ Djazuli, 85.

¹² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran, Terj. As'ad Yasin*, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 137.

¹³ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Alquran*, Jilid 1, 319.

kezaliman dan budi pekerti yang buruk. Tugas kepala negara adalah membasmi kezaliman dan kerusakan sehingga kehidupan manusia menjadi aman dan tenteram.¹⁴

Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Nisa: 59)

Di dalam nash ini menjelaskan siapa *ulil amri*. *Ulil amri* adalah dari kalangan orang mukmin sendiri yang telah memenuhi syarat imam dan batasan Islam yang dijelaskan dalam ayat ini, yaitu *ulil amri* yang taat kepada Allah Swt dan Rasulullah Saw. Juga *ulil amri* yang mengesakan Allah Swt sebagai pemilik kedaulatan hukum dan hak membuat syariat bagi seluruh manusia, menerima hukum dari-Nya saja (sebagai sumber dari segala sumber hukum) sebagaimana ditetapkan dalam ayat, serta mengembalikan kepada-Nya segala urusan yang diperselisihkan oleh akal pikiran dan pemahaman mereka yang tidak terdapat dalam ayat untuk menerapkan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam nash.

Ayat ini menetapkan bahwa taat kepada Allah Swt merupakan pokok, demikian juga taat kepada Rasulullah Saw karena beliau diutus oleh Allah Swt. Sedangkan taat kepada *ulil amri minkum* hanya mengikuti ketaatan kepada Allah Swt dan Rasulullah Saw. Karena itu, lafaz taat tidak diulangi ketika menyebut *ulil amri*, sebagaimana ia diulangi ketika menyebut Rasulullah Saw untuk menetapkan bahwa taat kepada *ulil amri* ini merupakan pengembangan dari taat kepada Allah Swt dan Rasulullah Saw. Sesudah menetapkan bahwa *ulil amri* itu adalah “*minkum*” dari kalangan kamu sendiri dengan catatan dia beriman dan memenuhi syarat-syarat imam.¹⁵

2. Rakyat dan Kewajibannya

Persoalan rakyat kelihatannya kurang mendapatkan pembahasan di kalangan para *fuqaha* terdahulu. Pembicaraan tentang rakyat terdapat dalam karya al-Maududy.

¹⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid an-Nur* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 130.

¹⁵ Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran, Terj. As'ad Yasir*, Jilid 2, 399.

Menurut al-Maududy Islam adalah mencakup sistem pemikiran dan pedoman tingkah laku manusia dan bertujuan untuk mendirikan negara yang berlandaskan ideologinya. Oleh karena itu Islam membagikan dua tipe kewarganegaraan yaitu Muslim dan *Dzimmi*. Dalam hal ini Islam secara terus terang dan jujur membedakan warganya secara jelas dalam struktur politiknya tanpa menyembunyikannya dengan kata-kata.

Allah Swt berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Anfal: 72)

Ibnu Kathir menjelaskan bahwa Allah Swt telah menyebutkan golongan orang yang beriman dan mengelompokkan mereka menjadi kaum *Muhajirin* yaitu kaum yang pergi meninggalkan tanah kelahiran dan harta mereka dalam rangka membela Allah Swt dan rasul-Nya serta menegakkan agamanya. Dan kaum *Anshar* yaitu orang yang beriman dari penduduk Madinah di mana mereka menolong saudara mereka kaum *Muhajirin* dengan memberikan tempat tinggal di rumah mereka. Selain itu, mereka juga membela Allah Swt dan Rasulullah Saw dengan ikut berjihad bersama mereka. Maka dari itu, kaum *Muhajirin* dan *Anshar* berhak untuk mendapatkan hak perlindungan dari selainnya.¹⁶

Hasbi Shiddieqy menjelaskan bahwa orang yang dipandang sempurna imannya adalah orang mukmin yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan agamanya dari perbuatan fitnah orang-orang musyrik serta berjihad dengan segala harta dan jiwanya di jalan Allah Swt. Lebih lanjut lagi, beliau menjelaskan adapun prajurit muslim yang ditawan orang-orang kafir maka wajib bagi orang-orang muslim untuk membebaskan mereka. Tidak ada kewenangan bagi kamu terhadap mereka kecuali jika

¹⁶ Ibnu Kathir, *Tafsir Ibnu Kathir*, Terj. Abu Ihsan Al-Atsari, Jilid 4 (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), 129-130.

mereka diperangi atau ditindas oleh orang kafir dengan alasan agama dan mereka memang meminta pertolongan kepadamu untuk menghadapi orang kafir yang memerangi mereka. Kamu wajib menolong mereka asal saja orang kafir yang memerangi mereka tidak memiliki ikatan perjanjian dengan kamu.¹⁷

Maksud dengan orang *dzimmy* ialah semua orang yang bukan muslim yang tetap setia dan patuh terhadap aturan dalam negara Islam di mana mereka tinggal, tanpa melihat negeri asal mereka dilahirkan. Terhadap kelompok warga negara ini Islam memberikan jaminan untuk melindungi mereka dalam kehidupannya dalam kekayaan dan kebudayaan serta kepercayaan dan kehormatan mereka. Mereka disebut sebagai *Ahl al-Dzimmah*, diharuskan membayar *jizyah* dalam jumlah tertentu.¹⁸

Dasar utama dalam perlakuan terhadap *Ahl al-Dzimmah* dalam ialah mereka memiliki hak yang sama seperti yang dimiliki kaum muslimin kecuali dalam beberapa hal yang tertentu. Sebaliknya mereka juga dibebani kewajiban yang sama seperti yang dibebankan atas kaum muslimin kecuali dalam beberapa hal yang tertentu. Antara hak *Ahl Dzimmy* adalah hak perlindungan. Hak perlindungan ini meliputi perlindungan terhadap segala macam kezaliman yang berasal baik dalam maupun luar negeri, sedemikian rupa sehingga mereka benar benar menikmati rasa aman dan tenteram.¹⁹

Hak yang kedua adalah kebebasan beragama, di dalam perjanjian antara Rasulullah Saw dengan kaum Nasrani Bani Najran jaminan yang diberikan terhadap mereka meliputi perlindungan terhadap harta benda, agama, dan rumah ibadah. Demikian juga dalam pesan perjanjian Saidina Umar bin Khattab terhadap penduduk Yerusalem terdapat ketentuan yang menetapkan kebebasan beragama serta perlindungan keamanan bagi gereja dan upacara keagamaannya.

Hak yang ketiga adalah kebebasan bekerja dan berusaha, orang-orang non muslim memiliki kebebasan untuk bekerja dan berusaha memilih pekerjaan sendiri serta mengolah berbagai macam kegiatan ekonomi sama seperti kebebasan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Hak yang keempat yaitu hak asasi manusia dalam islam yang terdiri dari hak perlindungan terhadap kehidupan, hak perlindungan terhadap

¹⁷ Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid an-Nur*, 237-238.

¹⁸ Ash-Shiddieqy, 34.

¹⁹ Ash-Shiddieqy, 35.

kebebasan pribadi, hak kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan berkeyakinan, dan hak perlindungan untuk mendapatkan kebutuhan pokok.²⁰

3. Baiat

Baiat berarti persetujuan terhadap pencalonan seorang bakal pemegang khalifah dan kesepakatan atas pencalonannya. Dalam hal ini percalonan (*baiat*) terhadap Saidina Abu Bakar ra adalah peristiwa *baiat* politik yang pertama sepanjang sejarah Islam. Tata cara pembaiatan Saidina Abu Bakar ra ketika itu tidaklah jelas dalam catatan, yakni apakah yang melakukan baiat hanya kelompok tertentu saja atau kaum Muhajirin dan Anshar yang hadir atau juga dilakukan oleh semua kaum muslimin. Rasyid Ridha dalam bukunya yang terkenal *al-Khilafah al-Imamah al-Udhma* menyatakan bahawa imamah suatu *aqad* yang mengandung janji setia dari para *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* terhadap orang yang mereka pilih sebagai imam, setelah melalui proses musyawarah antar mereka.

Menurut Rasyid Ridha, asal *baiat* itu adalah perjanjian dari pihak sang imam bahwa ia akan berpegang pada Alquran dan Hadis serta menegakkan kebenaran dan keadilan serta perjanjian dari pihak yang *membaiat* untuk mengikuti dan menaati imam dalam hal yang baik. Demikian juga sebelumnya para sahabat *membaiat* Rasulullah Saw dengan berjanji patuh dan taat kepadanya baik dalam hal yang mereka senangi ataupun hal yang mereka tidak sukai serta menyatakan kebenaran dan melaksanakannya sepanjang kemauan mereka dan tidak mengingkarinya dalam perbuatan *makruf*.²¹

Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ
أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan

²⁰ Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 36-39.

²¹ Muhammad, 45-46.

mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Mumtahanah: 12)

Sayyid Quthb menjelaskan dalam tafsirnya, ayat ini mencakup janji ketaatan kepada Rasulullah Saw dalam setiap perintah yang diperintahkan kepada mereka. Rasulullah Saw tidak mungkin memerintahkan melainkan perkara yang *makruf*. Syarat ini merupakan salah satu kaidah tatanan hukum dalam Islam. Yaitu kaidah bahwa tidak boleh taat kepada pemimpin atau seorang hakim melainkan hanya dalam perkara yang *makruf* yang sesuai dengan agama Allah Swt dan syariat-Nya juga kaidah bahwasanya taat itu tidak boleh mutlak kepada pemimpin dalam setiap urusan.²²

Ayat ini menceritakan tentang sekelompok perempuan *mukminah* yang datang menemui Rasulullah Saw, untuk mengadakan *baiat* kepada Rasulullah Saw dan mengikrarkan janji bahwa mereka akan konsisten dan setia kepada Islam dan ketaatan. Allah Swt menyuruh Rasulullah Saw *membai'at* mereka bahwa mereka tidak akan mempersekutukan suatu apa pun dengan Allah Swt berupa berhala atau lainnya. Mereka juga tidak mencuri, berzina, membunuh anak-anak mereka (menguburkan hidup-hidup sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat *Jahiliyyah*), dan tidak mengada-adakan kebohongan.²³

Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah Swt setelah prosesi *bai'at* tersebut. Dirikanlah bahwasanya ketika Rasulullah Saw berkata kepada mereka, “Aku *membaiat* kalian bahwa kalian tidak akan mempersekutukan suatu apa pun dengan Allah Swt,” maka Hindun binti ‘Utbah yang waktu itu mengenakan cadar karena takut Rasulullah Saw akan mengenalinya karena dia telah melakukan apa yang pernah ia lakukan terhadap Hamzah ra pada perang Uhud. Berkata, ‘Sungguh demi Allah Swt, kami tidak menyembah berhala. Sesungguhnya engkau telah *membaiat* kami dengan sesuatu yang kami tidak melihat engkau menggunakannya dalam *membaiat* kaum laki-laki, engkau *membaiat* kaum laki-laki hanya dengan komitmen kepada Islam dan jihad.’

Rasulullah Saw melanjutkan kalimat *pembaiatan* dan juga kalian tidak akan mencuri lalu Hindun berkata, “Sesungguhnya Abu Sufyan adalah suami yang sangat kikir dan aku mengambil dari hartanya secara diam-diam untuk kebutuhan makan

²² Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran, Terj. As'ad Yasin*, Jilid 11, 244.

²³ Wahbah Al-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syari'ah Dan Manhaj*, Jilid 14 (Jakarta: Gema Insani, 2014), 526.

kami?” Abu Sufyan berkata: apa yang kamu ambil itu halal bagimu. Rasulullah Saw pun tertawa melihat adegan itu dan beliau pun akhirnya mengenali identitas perempuan tersebut yang ternyata adalah Hindun, dan beliau pun berkata kepadanya, ‘Kamu Hindun?’ Lalu dia berkata, ‘Allah Swt memaafkan apa yang telah lalu.’” Rasulullah Saw melanjutkan kalimat *baiat*, dan kalian tidak akan berzina.

Hindun berkata, dan apakah memangnya perempuan merdeka berzina? Beliau melanjutkan lagi “Dan kalian tidak akan membunuh anak-anak kalian.” Yakni kalian tidak akan melakukan *al-Wa'd* (menguburkan hidup-hidup anak perempuan) dan tidak akan mengugurkan janin dalam kandungan. Hindun berkata, “Kami merawat dan mengasuhnya semasa kecil, sementara engkau membunuh mereka ketika sudah besar pada perang Badar. Kalian dan mereka lebih tau.” Mendengar perkataan Hindun itu, Umar bin Khatthab ra pun tertawa sampai dia terbaring.

Putra Hindun yang masih perjaka bernama Hanzhalah bin Abi Sufyan terbunuh pada Perang Badar. Rasulullah Saw pun waktu itu tersenyum mendengar celetukan Hindun tersebut. Rasulullah Saw melanjutkan kalimat *baiatnya* “Dan kalian tidak akan berbuat.”²⁴

4. *Ahl al-Hall Wa al-Aqd*

Beberapa istilah yang dipakai para *fuqaha* untuk menunjuk pada satu lembaga yang ada persamaannya dengan sistem perwakilan di zaman modern ini. Istilah yang umum digunakan adalah *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* misalnya digunakan oleh al-Ghazali, Ibnu Jama'ah dan Ibnu Taimiyah. Imam Mawardi menyebutkan *Ahl Ikhtiyar* yakni orang yang kepadanya diserahkan urusan memilih kepala negara, yang melakukan *aqad* (perjanjian). Sedangkan Al-Baghdady menyebutnya *Ahl Ijtihad*. Pengertian *Ahl Ijtihad* disini berbeda dengan pengertian dalam ilmu Ushul. Secara bahasa *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* berarti orang yang berhak menguraikan dan mengikat.

Menurut Dhafir Al-Qasimy adalah penemuan politik Islam sepanjang sejarahnya dan tidaklah terdapat satupun nash yang sharih baik dari Alquran maupun Sunnah yang secara tegas menunjuknya. Dhafir al-Qasimy menduga lembaga ini mungkin penerapan atau perkembangan lembaga *Ahl Syura* yang dibentuk oleh *Khalifah* kedua Islam yaitu Umar bin Khatthab ra yang terdiri dari enam sahabat untuk

²⁴ Al-Zuhayli, 527.

memilih *khalifah* berikutnya. Pendapat ini juga diperkuat Ibnu Taimiyah yang mengemukakan bahwa istilah *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* tidak pernah dikenal pada awal sejarah Islam dan kemudian menjadi populer, lama sesudah berkuasanya Dinasti Abbasiyah.

Sayyid Quthb menjelaskan bahwa Islam menetapkan prinsip ini dalam sistem pemerintahan hingga Rasulullah Saw sendiri melakukannya. Ini adalah nash yang pasti dan tidak meninggalkan keraguan dalam hati umat Islam bahwa *Syura* merupakan prinsip dasar di mana Islam tidak ditegakkan di atas prinsip lain.²⁵

Kata musyawarah terambil dari kata *syawara* yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil dari yang lain. kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasar di atas. Madu bukan saja manis tetapi ia adalah obat bagi banyak penyakit sekaligus menjadi sumber kesehatan dan kekuatan.

Itulah yang dicari dimana pun dan siapa pun yang menemukannya. Bermusyawarah bagaikan lebah, makhluk yang sangat disiplin, dan kerjasama., dimana pun ia hinggap tidak pernah merusak dan tidak mengganggu kecuali diganggu. Itulah permusyawaratan dan demikian itu sifat yang melakukannya, tidak heran jika Rasulullah Saw menyamakan seorang mukmin dengan lebah.

Ayat ini disebutkan tiga sifat dan sikap secara berurutan disebut dan diperintahkan kepada Rasulullah Saw untuk beliau laksanakan sebelum musyawarah. Penyebutan tiga hal itu walaupun dari segi konteks turunnya ayat mempunyai makna yang tersendiri yang berkaitan dengan perang Uhud. Namun dari segi pelaksanaan dan esensi musyawarah perlu dihiasi oleh Rasulullah Saw dan setiap orang yang melakukan musyawarah.

Setelah itu disebutkan lagi satu sikap yang harus diambil setelah adanya musyawarah dan bulatnya tekad (keputusan yang disetujui).²⁶ Pertama adalah bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Seorang yang melakukan musyawarah apalagi berada di posisi pemimpin yang pertama harus dihindari adalah tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala. Jika tidak maka mitra musyawarah akan bertebaran tinggi.

²⁵ Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran, Terj. As'ad Yasin*, Jilid 2, 193.

²⁶ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Alquran*, Jilid 2, 258.

Kedua adalah memberi maaf dan membuka lembaran baru, dalam bahasa ayat di atas “maaf” secara harfiah berarti menghapus. Memaafkan berarti menghapus bekas luka hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Dalam musyawarah harus menyiapkan mentalnya untuk selalu bersedia maaf, karena boleh jadi ketika musyawarah terjadi perdebatan serta ada kalimat yang menyinggung bahkan boleh jadi mengubah musyawarah menjadi pertengkaran.²⁷

Terdapat beberapa konsep para pemikir Islam tentang siapa orang yang dapat disebut *Ahl al-Hall Wa al-Aqd*. Al-Mawardi menyebutkan mereka orang yang bertanggung jawab dalam urusan memilih kepala negara. Dhiyauddin Rayes menyatakan bahwa para *fuqaha* ternyata tidak menentukan dengan jelas siapa orang yang termasuk golongan ini. Menurut al-Mawardi jika tidak ada seseorang yang mengendalikan pemerintahan lahiriah dua golongan dalam masyarakat yaitu golongan *Ahl Ikhtiyar* dan *Ahl Imamah*. Dua golongan inilah yang akan dibebani dosa jika mereka tidak segera mengangkat seorang kepala negara.

5. *Wizarah*

Menjelaskan tujuan dibentuknya lembaga *wizarah* ini Ibnu Khaldun berkata bahwa penguasa adalah seorang manusia biasa yang lemah tapi memikul beban yang sangat berat. Oleh karena demikian, tidak boleh tidak mestilah penguasa meminta bantuan kepada orang lain. jadi pembentukan lembaga *wizarah* sebagai pembantu sultan memang diperlukan.²⁸

Fiman Allah Swt:

وَاجْعَلْ لِي وَاِزْرًا مِّنْ اَهْلِي . هَاؤُنْ اَحِي . اَشْدُدْ بِهٖ اَزْرِي

“Dan Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. (Yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan Dia kekuatanku.” (QS. Thaha: 29-31)

Sayyid Quthb menjelaskan pada ayat ini Nabi Musa as meminta penganugerahan kemudahan dari Allah Swt kepada hamba-Nya adalah jaminan kesuksesan. Kalau bukan karena kemudahan Allah Swt manusia tidak mampu ini dikarenakan kekuatan manusia sangat terbatas, ilmunya sedikit serta jalan yang akan dilaluinya panjang. Nabi Musa as juga meminta kepada Allah Swt asisten (pembantu)

²⁷ Shihab, 259.

²⁸ Muhammad, *Politik Islam: Sebuah Pengantar*, 83.

yang berasal dari keluarganya. Nabi Musa as mengetahui kelebihan yang ada pada saudaranya Nabi Harun as, agar saudaranya dapat membantunya dan memperkokoh posisinya dan menjadi teman untuk bertukar pikiran dalam urusan besar yang dihadapinya.²⁹

Kata *wazir* (وزير) terambil dari kata *وزر* yang berarti beban yang berat. Karena itu dosa dinamai *wizr* dan menteri yang membantu kepala negara dinamai *wazir* karena dia memikul beban berat. Permintaan Nabi Musa as ini bukan berarti beliau meminta agar Harun dijadikan Nabi karena kenabian adalah anugerah ilahi yang tidak dianugerahkan berdasarkan permohonan tetapi berdasarkan kebijaksanaan-Nya sejak semula. Permohonan ini hanya berkaitan dengan beban-beban tugas kenabian yang tentu saja banyak dan beraneka ragam.³⁰

Firman Allah Swt:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

“Dan Sesungguhnya Kami telah memberikan Al kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai Dia sebagai wazir (pembantu).” (QS. Furqan: 35)

Quraish Shihab menjelaskan bahwa pada ayat ini memberikan informasi yang sangat singkat. Ia hanya menyebut awal pengangkatan dan penugasan Nabi Musa as dan Nabi Harun as kepada umatnya.³¹ Lembaga *wazir* dalam artian fungsi dan tugas bukanlah suatu lembaga baru dikenal selama pemerintahan Daulah Islamiyah. Akan tetapi, ia sudah dikenal sejak lama sebelumnya. Jadi lembaga *wazir* adalah suatu lembaga yang berfungsi membantu *amir* atau penguasa baik dalam urusan kenegaraan maupun dalam bidang hukum, maka fungsi semacam ini telah mula sejak awal Islam.

Rasulullah Saw sendiri senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat dalam berbagi persoalan umum maupun khusus. Beliau juga menugaskan Saidina Abu Bakar ra dalam urusan tertentu sehingga sebagian orang Arab yang telah bergaul dengan orang Romawi dan Parsi menjuluki Saidina Abu Bakar ra sebagai *wazir* Rasulullah Saw. Istilah *wazir* ini memang lebih dulu dikenal oleh orang Romawi dan Parsi.³²

²⁹ Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran, Terj. As'ad Yasin*, Jilid 7, 400.

³⁰ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Alquran*, Jilid 8, 295.

³¹ Shihab, Jilid 9, 475.

³² Muhammad, *Politik Islam: Sebuah Pengantar*, 84.

Analisa Penulis

Setelah penulis meneliti dari semua kajian di dalam bab ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penafsiran ayat-ayat tentang sistem pemerintahan banyak disebut di dalam Alquran. Namun penulis hanya mencantumkan beberapa ayat Alquran, supaya menjadi contoh di dalam penulisan ini.

Penafsiran yang telah dikaji dari beberapa kitab tafsir, dapat dipahami bagaimana sistem pemerintahan yang dijelaskan oleh mufassir. Sistem dalam suatu pemerintahan sangat perlu bagi menjadikan negara itu teratur dan sistematis. Demikian juga Alquran menjelaskan bagaimana sistem yang dianjurkan di dalam firman Allah Swt.

Sistem ini tidak hanya dijelaskan oleh para mufassir tapi dilakukan oleh para sahabat ketika *Khulafa Ur Rasyidin* sehingga sekarang seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dari hasil kajian penulis, dapat disimpulkan bahwa untuk mengikuti sistem pemerintahan yang dianjurkan Alquran bukan suatu hal yang mudah, dimana sekarang setiap negara mempunyai rakyat non muslim yang tidak memahami sistem pemerintahan dalam Islam.

Kesimpulan

Pemahaman yang dapat di ambil kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa umat Islam memiliki peran penting yang telah di amanahkan oleh Allah Swt sebagai pemimpin. Kepentingan sistem pemerintahan dijelaskan di dalam Alquran al-Baqarah ayat 233. Sistem pemerintahan sangat jelas di dalam Alquran, Allah Swt menjelaskan bagaimana cara memilih pemimpin yang baik agar umat yang akan datang dapat mencontohi pemimpin sebelumnya. Sistem pemerintahan dalam Islam di jelaskan oleh *mufassir* yang dengannya dapat mencegah kemungkaran dan menjadi negara yang lebih sistematis.

Siyāsah dusturiyāh adalah suatu ilmu yang besar yang di dalamnya terhadap macam-macam ilmu. Ilmu ini membahas mengenai politik ketatanegaraan yang di dalamnya menjelaskan tentang lima hal yaitu, pertama *imamah*, kedua rakyat dan kewajibannya, ketiga *baiat*, keempat *Ahl al-Hall Wa al-Aqd*, dan kelima *Wizarah*.

Daftar Pustaka

- Al-Zuhayli, Wahbah. *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syari'ah Dan Manhaj*, Jilid 14. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Madjid an-Nur*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- . *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Halim, Abd. *Relasi Islam, Politik, Dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Kamil, Sukron. *Pemikiran Politik Islam Tematik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Kathir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Kathir*, Terj. Abu Ihsan Al-Atsari, Jilid 1. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Politik Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Quran, Terj. As'ad Yasin*, Jilid 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rodee, Carlton Clymer. *Pengantar Ilmu Politik Judul Asli Introduction to Political Science, Terj. Zulkifly Hamid*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Samuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik*. Jakarta: GOZIAN press, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Alquran*, Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati, 2012.